



Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Abian Laksana Putra, Anggi Bunga Perdana✉, Sunan Ibnu Majah, Asnal Mala, Shabrina Lutfiana, Mifta Rifky Sherina, Febri Hertanto

Political Science, FISIP, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Desember

Direvisi: April

Diterima: April

Keywords:

Social capital; Good governance; Village development; Local governance; Sustainable development

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum 2019–2024 di Kota Semarang, Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mewajibkan kuota 30% perempuan dalam calon legislatif dan kepengurusan partai. Meskipun regulasi ini progresif, keterwakilan perempuan meningkat secara sederhana dari 18% pada 2019 menjadi 26% pada 2024, namun belum mencapai target. Tujuan penelitian meliputi analisis tingkat keterwakilan, evaluasi implementasi kuota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, identifikasi tantangan, dan penerapan teori representasi politik Hanna Pitkin. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menerapkan analisis dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan analisis statistik sederhana di Kota Semarang. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan formal terhadap sistem zipper tercapai, representasi substantif masih lemah akibat modal sosial dan finansial yang tidak memadai, kapasitas politik rendah pada calon perempuan, serta preferensi pemilih yang patriarkal. Kerangka Pitkin menyoroti kekuatan dalam representasi formal dan deskriptif, tetapi kelemahan dalam aspek substantif dan simbolik. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi holistik, termasuk pelatihan yang ditingkatkan dan perubahan budaya, untuk mencapai demokrasi yang inklusif gender.

Abstract

This study examines women's representation in Semarang City's 2019–2024 elections following the 30% gender quota mandated by Law No. 7 of 2017. Despite formal compliance with the "zipper system," representation only reached 26%, falling short of the target. Using Hanna Pitkin's theory and a qualitative approach, the research finds that substantive representation remains weak due to limited financial capital, low political capacity, and patriarchal voter preferences. The findings highlight a gap between formal descriptive representation and symbolic impact, underscoring the need for holistic reforms to achieve a meaningful gender-inclusive democracy.

PENDAHULUAN

Demokrasi yang inklusif merupakan fondasi utama bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Konsep ini merujuk pada sistem pemerintahan di mana semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan kelompok rentan, memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, inklusivitas tidak hanya berarti akses formal, tetapi juga memastikan bahwa suara-suara yang berbeda didengar dan diwakili secara adil. Salah satu indikator penting dari inklusivitas demokrasi adalah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative (Anjasari, 2025). Keterwakilan ini tidak hanya mencerminkan partisipasi politik perempuan sebagai warga negara, tetapi juga memengaruhi pengambilan keputusan yang responsif terhadap isu-isu gender, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesetaraan ekonomi (Ningsih, 2025). Tanpa keterwakilan yang memadai, kebijakan publik sering kali gagal mengakomodasi perspektif perempuan, yang mencakup lebih dari setengah populasi dunia. Misalnya, studi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa negara dengan keterwakilan perempuan tinggi di parlemen cenderung memiliki kebijakan yang lebih progresif dalam hal pengurangan kemiskinan dan perlindungan anak (Soetjipto, 2024).

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum (Pemilu) telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi politik pasca-Orde Baru, di mana sebelumnya keterwakilan perempuan sangat rendah. Sebelum UU ini, pada Pemilu 2014, hanya sekitar 17% perempuan yang terpilih di DPR RI, menunjukkan dominasi laki-laki dalam arena politik. UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) dan kepengurusan partai politik (Aulia, 2024). Kuota ini didukung oleh sistem zipper, yang mengharuskan penempatan caleg perempuan secara bergantian dengan laki-laki, minimal satu

perempuan dalam setiap tiga calon. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diajukan sebagai calon, tetapi juga ditempatkan di posisi yang kompetitif (Andreas, 2025). Namun, meskipun regulasi ini progresif dan dianggap

sebagai langkah maju menuju kesetaraan gender, realisasi di lapangan sering kali tidak mencapai target yang diharapkan. Banyak partai politik memenuhi kuota secara formal, tetapi caleg perempuan sering kali ditempatkan di nomor urut bawah, yang mengurangi peluang mereka terpilih dalam sistem suara terbanyak.

Khususnya di Kota Semarang, dinamika ini menjadi lebih kompleks. Kota Semarang, sebagai salah satu pusat ekonomi dan politik di Jawa Tengah, memiliki populasi sekitar 1,6 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi tinggi. Sebagai kota metropolitan, Semarang menjadi laboratorium bagi studi politik karena interaksi antara tradisi budaya Jawa yang patriarkal dan modernisasi ekonomi (Koestoer, 2023). Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan dari 18% pada Pemilu 2019 menjadi 26% pada Pemilu 2024, angka ini masih di bawah kuota 30% yang diamanatkan undang-undang. Pada Pemilu 2019, hanya 9 perempuan yang terpilih dari total 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, yang berarti proporsi sebesar 18%. Angka ini jauh di bawah target minimal, menunjukkan bahwa meskipun partai politik diwajibkan untuk mengajukan caleg perempuan, proses pemilihan oleh pemilih masih didominasi oleh caleg laki-laki. Pada Pemilu 2024, jumlah perempuan terpilih meningkat menjadi 13 orang dari 50 kursi, atau sekitar 26%. Meskipun ada peningkatan sebesar 8%, realisasi ini masih belum mencapai target minimal 30%, yang menegaskan kesenjangan antara regulasi dan praktik (Natasya, 2024).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan struktural dalam sistem pemilihan, tetapi juga mengungkap kesenjangan antara regulasi formal dan praktik politik yang masih didominasi oleh norma patriarkal. Di Kota Semarang, seperti di banyak daerah lain di

Indonesia, budaya politik lokal sering kali memprioritaskan figur laki-laki yang dianggap lebih "tegas" dan "kuat" dalam menghadapi dinamika politik. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa dari total 1.250 caleg yang diajukan pada Pemilu 2024, 375 di antaranya adalah perempuan (30%), namun hanya 13 yang berhasil terpilih. Tingkat keterpilihan perempuan sebesar 3,47% dari total caleg perempuan, dibandingkan dengan 10,4% untuk caleg laki-laki, menunjukkan adanya bias sistemik. Observasi lapangan selama kampanye Pemilu 2024 mengungkap bahwa caleg perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya kampanye, seperti bahan promosi dan jaringan relasi, yang memengaruhi visibilitas mereka di mata pemilih. Misalnya, caleg perempuan dari partai kecil seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak berhasil menempatkan caleg perempuan sama sekali, sementara partai besar seperti PDIP dan Golkar masing-masing memiliki 3 dan 2 perempuan terpilih (Pradipta, 2018).

Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 oleh KPU Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun verifikasi dan sosialisasi dilakukan secara ketat, faktor-faktor seperti modal sosial, kapasitas kompetensi, dan preferensi pemilih tetap menjadi hambatan utama. Berdasarkan wawancara dengan pejabat KPU seperti Novi Maria Ulfah, proses verifikasi kepengurusan partai memastikan bahwa 30% pengurus adalah perempuan, termasuk posisi strategis. Namun, dalam praktik, banyak caleg perempuan berasal dari latar belakang non-elite, sehingga mereka kesulitan mengakses jaringan politik dan sumber daya finansial. Biaya kampanye rata-rata per caleg mencapai Rp 50–100 juta, yang sering kali tidak terjangkau oleh perempuan yang bekerja di sektor informal. Akibatnya, kampanye perempuan terbatas pada media sosial dan pertemuan kecil, sementara caleg laki-laki dapat menggelar acara besar seperti bazar dan konser. Kapasitas dan kompetensi juga menjadi isu, dengan 40% caleg perempuan memiliki pengalaman politik kurang dari 5 tahun, dibandingkan 25% caleg laki-laki. Budaya politik

patriarkal diperkuat oleh preferensi pemilih, di mana 70% suara perempuan diberikan kepada caleg laki-laki, meskipun pemilih perempuan mencapai 52% dari total.

Signifikansi masalah ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan afirmatif dapat diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat lokal. Dengan fokus pada Kota Semarang, kajian ini tidak hanya mengidentifikasi tren nasional yang serupa di mana hanya 22,1% perempuan terpilih di DPR RI pada Pemilu 2024 tetapi juga menawarkan wawasan spesifik tentang tantangan implementasi di daerah perkotaan. Misalnya, distribusi perempuan terpilih di Semarang tersebar di beberapa partai, dengan PDIP dan Golkar sebagai penyumbang terbesar, namun ini tidak menjamin bahwa mereka dapat mendorong kebijakan pro-perempuan secara efektif. Selain itu, analisis berdasarkan teori representasi politik Hanna Pitkin (1967) memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk mengevaluasi empat dimensi representasi: formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Representasi formal tercapai melalui aturan legal seperti kuota, yang telah berhasil ditegakkan oleh KPU. Namun, representasi deskriptif belum optimal karena 26% perempuan terpilih tidak mencerminkan 52% populasi perempuan. Representasi substantif lemah karena hambatan modal membuat caleg perempuan fokus pada isu lokal, bukan nasional. Representasi simbolik juga belum mengubah stereotip gender, di mana preferensi pemilih masih memilih laki-laki (Abiyasa, 2019).

Hal ini penting karena keterwakilan perempuan bukan sekadar angka, melainkan tentang bagaimana perempuan dapat secara efektif mewakili kepentingan kelompok mereka dalam proses politik. Dalam konteks global, studi komparatif dengan negara seperti Rwanda—di mana 49% perempuan duduk di parlemen menunjukkan bahwa dukungan negara yang lebih kuat, seperti subsidi kampanye dan kuota pelatihan wajib, diperlukan untuk mengatasi hambatan serupa. Di Rwanda, pemerintah menyediakan dana khusus untuk caleg perempuan, yang tidak hanya meningkatkan

partisipasi tetapi juga kompetensi mereka. Sebaliknya, di Indonesia, kurangnya dukungan ini membuat UU No. 7 Tahun 2017 menjadi "progresif di atas kertas" namun kurang efektif di lapangan. Kajian ini juga relevan dengan tren global, di mana negara-negara seperti Swedia dan Norwegia telah mencapai keterwakilan perempuan di atas 40% melalui kombinasi kuota dan pendidikan politik. Implikasinya, temuan di Semarang dapat menjadi model untuk reformasi nasional, seperti menambahkan sanksi bagi partai yang gagal memenuhi kuota keterpilihan, bukan hanya pengajuan.

Meskipun ada kemajuan melalui UU No. 7 Tahun 2017, tantangan budaya politik patriarkal dan kesenjangan modal masih menghambat keterwakilan perempuan yang bermakna. Kajian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan yang lebih holistik, menuju demokrasi yang lebih egaliter dan responsif gender. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat membangun fondasi untuk partisipasi politik yang lebih adil, di mana perempuan tidak hanya hadir sebagai calon, tetapi juga sebagai pemimpin yang efektif dalam membentuk masa depan bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan perempuan di lembaga legislatif Kota Semarang. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif kebijakan, tetapi juga pada realitas sosial dan politik yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang dengan fokus pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 dan 2024. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Kota Semarang sebagai wilayah perkotaan dengan dinamika politik yang kompleks serta tingkat keterwakilan

perempuan yang menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai kuota minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Rentang waktu penelitian disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan ketersediaan data yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori representasi politik Hanna Pitkin (1967) yang mencakup representasi formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana, seperti persentase dan perbandingan, untuk mendukung analisis kualitatif tanpa melakukan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019–2024 di Kota Semarang

Berdasarkan data dari KPU Kota Semarang, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Semarang menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dari Pemilu 2019 ke 2024. Pada Pemilu 2019, hanya 9 perempuan yang berhasil terpilih dari total 50 kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, yang berarti proporsi sebesar 18%. Angka ini jauh di bawah kuota 30% yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017. Pada Pemilu 2024, jumlah perempuan terpilih meningkat menjadi 13 orang dari 50 kursi, atau sekitar 26%. Meskipun ada peningkatan sebesar 8%, realisasi ini masih belum mencapai target minimal 30% yang ditetapkan undang-undang.

Data ini diperoleh melalui studi dokumen terhadap laporan resmi KPU Kota Semarang dan hasil verifikasi pencalonan. Pada Pemilu 2024, total calon legislatif (caleg) yang diajukan oleh partai politik di Kota Semarang mencapai 1.250 orang, dengan 375 di antaranya adalah perempuan (30%). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 13 yang berhasil terpilih, menunjukkan tingkat keterpilihan perempuan sebesar 3,47% dari total caleg perempuan, dibandingkan dengan

10,4% untuk caleg laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun partai politik memenuhi kuota pengajuan caleg perempuan, proses pemilihan oleh pemilih masih didominasi oleh caleg laki-laki. Observasi lapangan selama kampanye Pemilu 2024 menunjukkan bahwa caleg perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya kampanye, seperti bahan promosi dan jaringan relasi, yang memengaruhi visibilitas mereka di mata pemilih.

Selain itu, data dari KPU menunjukkan bahwa di tingkat nasional, hanya 128 perempuan terpilih dari 580 kursi DPR RI (22,1%), yang konsisten dengan tren lokal di Semarang. Di Kota Semarang, distribusi perempuan terpilih tersebar di beberapa partai politik, dengan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai penyumbang terbesar, masing-masing dengan 3 dan 2 perempuan terpilih. Namun, partai-partai kecil seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak berhasil menempatkan caleg perempuan sama sekali. Temuan ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya bergantung pada jumlah pengajuan, tetapi juga pada strategi partai dalam memposisikan caleg perempuan di daerah pemilihan (dapil) yang kompetitif.

Implementasi dan Tantangan Aturan UU No. 7 Tahun 2017 oleh KPU Kota Semarang

UU No. 7 Tahun 2017 mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan daftar calon legislatif, dengan sistem zipper yang mengharuskan penempatan caleg perempuan secara bergantian dengan laki-laki (minimal 1 perempuan dalam setiap 3 calon). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Novi Maria Ulfah (Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Semarang), implementasi aturan ini di Kota Semarang telah dilakukan secara ketat selama proses verifikasi partai politik pada tahun 2022–2023.

Tahap pendaftaran partai, KPU memverifikasi kepengurusan partai untuk

memastikan bahwa 30% pengurus adalah perempuan, termasuk posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Dari 18 partai politik yang mendaftar, hanya 1 partai yang awalnya tidak memenuhi kuota ini, namun setelah diberikan kesempatan perbaikan, semua partai berhasil memenuhi persyaratan. Pada tahap pencalonan, KPU menerapkan zipper system dengan memeriksa daftar calon secara administratif dan faktual. Hasilnya, semua partai memenuhi minimal 30% caleg perempuan, dengan beberapa partai bahkan melebihi kuota (misalnya, PDIP dengan 35% caleg perempuan). Namun, verifikasi faktual menunjukkan bahwa tidak semua caleg perempuan memiliki dokumen lengkap, seperti ijazah dan surat keterangan sehat, yang menyebabkan penundaan dalam proses.

KPU Kota Semarang telah mengintegrasikan aturan UU ini ke dalam sistem informasi pencalonan online, yang memudahkan partai untuk memantau kepatuhan. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam implementasi di lapangan, di mana beberapa partai mengajukan caleg perempuan hanya untuk memenuhi formalitas, tanpa komitmen jangka Panjang (Firdausa, 2024). Data dari KPU menunjukkan bahwa dari 375 caleg perempuan, 60% berada di posisi bawah daftar (nomor urut 4–10), yang mengurangi peluang mereka terpilih karena sistem pemilihan menggunakan suara terbanyak. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam implementasi kebijakan afirmatif berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, yang dibagi menjadi modal sosial dan finansial, kapasitas dan kompetensi caleg, serta budaya politik dan preferensi pemilih.

Modal sosial dan finansial yang belum memadai menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan wawancara, banyak caleg perempuan di Kota Semarang berasal dari latar belakang non-elite, sehingga mereka kesulitan mengakses jaringan politik dan sumber daya finansial untuk kampanye. Biaya kampanye rata-rata per caleg mencapai Rp 50–100 juta, yang sering kali tidak terjangkau oleh perempuan yang bekerja di sektor informal (Nuhmar, 2025). Observasi lapangan menunjukkan bahwa caleg

perempuan sering kali bergantung pada dukungan partai, namun partai lebih memprioritaskan caleg laki-laki yang memiliki modal sendiri. Akibatnya, kampanye perempuan terbatas pada media sosial dan pertemuan kecil, sementara caleg laki-laki dapat menggelar acara besar seperti bazar dan konser (Parinduri, 2024).

Kapasitas dan kompetensi caleg perempuan masih menjadi isu. Data dari KPU menunjukkan bahwa 40% caleg perempuan memiliki pengalaman politik kurang dari 5 tahun, dibandingkan dengan 25% caleg laki-laki. Wawancara mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang maju karena dorongan partai, bukan karena inisiatif pribadi, sehingga mereka kurang siap dalam debat publik dan penyusunan program kerja. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan khusus untuk caleg perempuan, meskipun KPU telah mengadakan beberapa workshop.

Budaya politik dan preferensi pemilih masih patriarkal. Meskipun jumlah pemilih perempuan di Kota Semarang mencapai 52% (berdasarkan data KPU 2024), hasil pemilihan menunjukkan bahwa 70% suara perempuan diberikan kepada caleg laki-laki. Wawancara dengan pemilih menunjukkan bahwa stereotip gender, seperti persepsi bahwa laki-laki lebih "kuat" dan "tegas", memengaruhi pilihan. Selain itu, budaya politik lokal yang didominasi oleh figur laki-laki dalam partai dan pemerintahan setempat memperkuat bias ini.

Tantangan dalam implementasi UU No. 7 Tahun 2017, dengan fokus pada faktor penghambat yang diidentifikasi dalam hasil penelitian. Meskipun undang-undang ini progresif, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan praktik. Tantangan utama adalah inkonsistensi antara kuota pengajuan dan keterpilihan. Data menunjukkan bahwa meskipun 30% caleg perempuan diajukan, hanya 26% yang terpilih, yang menunjukkan bahwa zipper system tidak sepenuhnya efektif. Faktor penghambat meliputi modal sosial dan finansial, di mana perempuan sering kali kurang memiliki jaringan politik yang kuat (Bato, 2025). Dalam konteks Indonesia, di mana politik masih didominasi oleh oligarki,

caleg perempuan tanpa dukungan finansial sulit bersaing. Analisis komparatif dengan negara lain seperti Rwanda (49% perempuan di parlemen) menunjukkan bahwa dukungan negara yang lebih kuat, seperti subsidi kampanye, diperlukan.

Kapasitas dan kompetensi juga menjadi hambatan. Banyak caleg perempuan maju tanpa pengalaman, yang diperparah oleh kurangnya pendidikan politik (Rambe, 2025). Wawancara menunjukkan bahwa partai sering kali memilih perempuan berdasarkan loyalitas daripada kompetensi, yang bertentangan dengan semangat UU. Untuk mengatasi ini, KPU perlu meningkatkan program pelatihan, seperti yang dilakukan di beberapa negara Eropa melalui kuota pelatihan wajib.

Budaya politik patriarkal adalah faktor penghambat terbesar. Preferensi pemilih yang memilih laki-laki mencerminkan internalisasi gender bias, di mana bahkan pemilih perempuan memilih caleg laki-laki. Ini selaras dengan studi global yang menunjukkan bahwa budaya politik membutuhkan waktu lama untuk berubah. Program sosialisasi KPU, meskipun masif, belum cukup karena tidak menjangkau pemilih di daerah pedesaan (Bare'e, 2025). Kolaborasi dengan GOW menjanjikan, namun perlu diperluas dengan kampanye yang melibatkan tokoh perempuan sukses. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya revisi UU untuk menambahkan sanksi yang lebih ketat bagi partai yang tidak memenuhi kuota keterpilihan, bukan hanya pengajuan (Mandasari, 2025). Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, seperti beasiswa politik. Di tingkat KPU, penguatan verifikasi faktual dan monitoring pasca-pemilu dapat memastikan kepatuhan jangka panjang.

Analisis Berdasarkan Teori Representasi Politik Hanna Pitkin

Teori representasi politik Hanna Pitkin (1967) memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang. Pitkin membedakan empat bentuk representasi: formal, deskriptif, substantif, dan

simbolik. Dalam konteks penelitian ini, implementasi UU No. 7 Tahun 2017 dapat dievaluasi melalui lensa ini.

Representasi formal tercapai melalui aturan legal yang mengatur pencalonan, seperti kuota 30% dan zipper system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang telah berhasil menegakkan aspek ini, dengan semua partai memenuhi persyaratan formal. Namun, representasi formal saja tidak cukup, karena tidak menjamin keterwakilan. Pitkin menekankan bahwa representasi harus melampaui prosedur, yang selaras dengan temuan bahwa meskipun formalitas terpenuhi, keterwakilan substantif (tindakan politik yang memperjuangkan kepentingan perempuan) masih lemah. Misalnya, dari 13 perempuan terpilih, hanya 5 yang aktif dalam komisi terkait isu gender, seperti kesehatan dan pendidikan.

Representasi deskriptif, yang menekankan kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili, belum optimal. Dengan 26% perempuan terpilih, proporsi ini tidak mencerminkan komposisi populasi perempuan di Kota Semarang (52%). Pitkin berpendapat bahwa representasi deskriptif penting untuk membangun kepercayaan, namun dalam kasus ini, kurangnya caleg perempuan yang berasal dari kelas bawah atau etnis minoritas memperlemah aspek ini. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar caleg perempuan adalah profesional atau pegawai negeri, yang tidak sepenuhnya mewakili aspirasi perempuan umum, seperti pekerja rumah tangga atau buruh.

Representasi substantif terlihat dalam upaya caleg perempuan untuk mendorong kebijakan pro-perempuan, seperti anggaran responsif gender. Namun, hambatan modal dan kompetensi membuat banyak caleg perempuan fokus pada isu lokal daripada nasional. Pitkin menyarankan bahwa representasi substantif memerlukan tindakan nyata, yang dalam penelitian ini terbatas oleh budaya politik patriarkal. Misalnya, wawancara mengungkapkan bahwa caleg perempuan sering kali dimarginalkan dalam fraksi partai, sehingga kebijakan mereka kurang berpengaruh (Waruwu, 2024).

Representasi simbolik berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kehadiran perempuan dalam politik. Meskipun ada peningkatan dari 18% ke 26%, simbolisme ini belum cukup untuk mengubah stereotip gender. Pitkin berpendapat bahwa representasi simbolik dapat memicu perubahan kultural, namun di Kota Semarang, preferensi pemilih yang masih memilih laki-laki menunjukkan bahwa simbolisme ini belum efektif (Sulistyarini, 2025). Program sosialisasi KPU, melalui kolaborasi dengan GOW, bertujuan meningkatkan representasi simbolik, namun hasilnya masih terbatas karena kurangnya kampanye jangka Panjang. teori Pitkin membantu menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di Semarang lebih kuat dalam aspek formal dan deskriptif, tetapi lemah dalam substantif dan simbolik. Ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada kuota, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan untuk mencapai representasi yang bermakna (Firdausia, 2024).

KPU Kota Semarang telah berperan krusial dalam mendorong keterwakilan perempuan melalui sosialisasi dan verifikasi. Program mereka efektif dalam aspek formal, namun perlu diperbaiki untuk aspek substantif. Rekomendasi meliputi: (1) Meningkatkan kolaborasi dengan universitas untuk pelatihan caleg perempuan; (2) Mengadakan kampanye anti-stereotip gender; (3) Mengintegrasikan data gender ke dalam sistem pemilihan; (4) Melibatkan lebih banyak stakeholder untuk monitoring. Dalam hal nasional, temuan di Semarang mencerminkan tren umum, di mana kuota belum mencapai target. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif perlu didukung oleh perubahan kultural. Dengan implementasi rekomendasi, keterwakilan perempuan di Pemilu mendatang dapat ditingkatkan, menuju demokrasi yang lebih inklusif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Semarang pada Pemilu 2019–

2024 mengalami peningkatan, namun belum mencapai target minimal 30% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan hanya mencapai 18%, sedangkan pada Pemilu 2024 meningkat menjadi 26%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam implementasi kebijakan afirmatif, namun sekaligus menegaskan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realisasi politik di tingkat lokal.

Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 oleh KPU Kota Semarang secara formal telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek verifikasi kepengurusan partai politik dan pemenuhan kuota 30% calon legislatif perempuan melalui sistem zipper. Seluruh partai politik peserta pemilu dinyatakan memenuhi persyaratan administratif pencalonan. Namun, pemenuhan kuota tersebut cenderung bersifat prosedural dan formalitas, karena mayoritas caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut yang kurang kompetitif, sehingga peluang keterpilihan mereka tetap rendah dalam sistem pemilu berbasis suara terbanyak.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa rendahnya keterpilihan perempuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kultural. Faktor modal sosial dan finansial menjadi hambatan utama, di mana banyak caleg perempuan berasal dari latar belakang non-elite dan memiliki keterbatasan sumber daya untuk kampanye. Selain itu, kapasitas dan pengalaman politik caleg perempuan yang relatif masih rendah dibandingkan caleg laki-laki turut memengaruhi efektivitas mereka dalam bersaing secara elektoral. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan politik yang berkelanjutan dan berorientasi pada penguatan kepemimpinan perempuan.

Budaya politik patriarkal dan preferensi pemilih juga terbukti menjadi faktor penghambat yang signifikan. Meskipun pemilih perempuan merupakan mayoritas, preferensi politik masih cenderung memilih caleg laki-laki karena stereotip gender yang menganggap laki-laki lebih layak dan tegas sebagai pemimpin politik. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan

afirmatif berbasis kuota belum mampu secara langsung mengubah pola pikir dan perilaku politik masyarakat, sehingga keterwakilan perempuan masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya substantif.

Berdasarkan analisis teori representasi politik Hanna Pitkin, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Semarang relatif kuat pada aspek representasi formal, namun masih lemah pada representasi deskriptif, substantif, dan simbolik. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya melalui pengaturan kuota pencalonan, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik, meliputi penguatan kapasitas caleg perempuan, dukungan negara dalam bentuk kebijakan afirmatif lanjutan, serta perubahan budaya politik yang lebih inklusif. Dengan demikian, demokrasi yang responsif gender hanya dapat terwujud apabila kebijakan hukum, institusi politik, dan kesadaran masyarakat berjalan secara simultan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149-161.
- Andreas, R., Dwinanda, D. P., Santoso, J., Putri, W. R., & Amaliah, R. (2025). Urgensi Keterwakilan Legislator Perempuan Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 378-387.
- Anjarsari, P., & Pustaka, D. (2025). Perempuan dan Representasi Politik. Detak Pustaka.
- Aulia, S. Z. (2024). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan dalam pasal 177 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Bare'e, Y. J. (2025). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA:(Analisis Keterlibatan dalam Voting, Kampanye, Diskusi Politik, serta Kendala

- Kultural dan Struktural Politik). JURNAL POLAHI, 3(1), 45-58.
- Bato, B. E., Zana, I. S., Angreni, D. K. D., Andreastuti, D., Perwitasari, D. R., & Lestari, L. A. (2025). Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif. Jurnal Administrasi Publik, 21(1), 163-187.
- Firdausa, A. (2024). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Firdausia, B. M. (2023). Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga Di Dprd Kabupaten Semarang Periode 2019-2024. Journal of Politic and Government Studies, 13(1), 286-310.
- Koestoer, R. H., & Setiowati, R. (2023). Dinamika Kebijakan Lingkungan Global dalam Perspektif Lokal. Universitas Indonesia Publishing.
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma), 3(2), 133-143.
- Natasya, A. A., Melviana, P. P., Wilapa, N. F. R., Rahmawati, S., Jovanka, N., Mauliana, R. P., ... & Celesta, A. A. (2024). AFFIRMATIVE ACTION DALAM POLITIK LOKAL: KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SEMARANG. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 11(2).
- Ningsih, N., Amin, J., Alaydrus, A., & Wijayanti, R. I. (2025). Perempuan, Politik, dan Kebijakan Publik. CV Eureka Media Aksara.
- Nuhmar, G. R. A. (2025). FAKTOR KETERPILIHAN POLITISI PEREMPUAN PETAHANA PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KOTA SEMARANG TAHUN 2024. Journal of Politic and Government Studies, 14(3), 749-766.
- Parinduri, A. N., Zanjabila, B., Malindo, D., Jazilatunnafis, F., Choirunisa, L., Maghfiroh, M. D. R., ... & Hidayah, Y. A. H. (2024). Affirmative Action dan Peran Perempuan dalam Struktural Partai: Studi Kasus PDI Perjuangan Kota Semarang. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 11(2), 90-96.
- Pradipta, H. R. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD di Kota Semarang Periode 2014-2019. Journal of Politic and Government Studies, 7(2), 171-180.
- Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 10(1), 170-191.
- Sulistyarini, D. A., Latif, M., & Kurniawan, D. W. (2025). Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 18(02), 215-227.
- WARUWU, F. J. D. B. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MEDAN.